

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kompetensi Pedagogik

##### 1. Pengertian Kompetensi Guru

Kompetensi dalam bahasa Inggris disebut *competency*, merupakan kebulatan penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja yang dicapai setelah menyelesaikan suatu program pendidikan.<sup>1</sup> Pengertian dasar kompetensi (*competency*), yaitu kemampuan atau kecakapan.<sup>2</sup> Menurut Echols dan Shadly “Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar”.<sup>3</sup>

Kompetensi pada dasarnya merupakan deskripsi tentang apa yang dilakukan seseorang dalam bekerja, serta apa wujud dari pekerjaan tersebut yang dapat dilihat. Untuk dapat melakukan suatu pekerjaan, seseorang harus memiliki kemampuan dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang relevan dalam bidang pekerjaannya.<sup>4</sup> Seorang disebut kompeten dalam bidangnya jika pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya,

---

<sup>1</sup> J.B Situmorang dan Winarno, *Pendidikan Profesi dan Sertifikasi Pendidik*, (Klaten: Macanan Jaya Cemerlang, 2008), hlm. 17

<sup>2</sup> Jamil Suprihatiningkrum, *Guru Profesional: Pedoman Kerja, Kualifikasi & Kompetensi Guru*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 97

<sup>3</sup> Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 27

<sup>4</sup> Suyantu dan Asep Jihad, *Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Globalisasi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 39

serta hasil kerjanya sesuai standar (ukuran) yang ditetapkan dan diakui oleh lembaganya/pemerintah.<sup>5</sup> Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa: “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melakukan tugas keprofesionalan”.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kompetensi guru adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang sebaiknya dapat dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya.

Menurut Mulyasa, pada hakekatnya standar kompetensi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, guru dituntut untuk profesional dalam menjalankan perannya sebagai pengajar dimana guru harus bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan masyarakat dan zaman dalam hal ini yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus berkembang.

Stephen P. Becker dan Jack Gordon mengemukakan unsur atau elemen yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu:

---

<sup>5</sup> Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 28

<sup>6</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 25

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 17

- 1) Pengetahuan (*Knowledge*), yaitu kesadaran dibidang kognitif. Misalnya, seorang guru mengetahui cara melaksanakan kegiatan identifikasi, penyuluhan dan proses pembelajaran terhadap warga belajar.
- 2) Pengertian (*Understanding*), yaitu kedalam kognetif dan efektif yang dimiliki siswa. Misalnya, seorang guru yang akan melaksanakan kegiatan harus memiliki pemahaman yang baik tentang keadaan dan kondisi warga belajar di lapangan, sehingga dapat melaksanakan program kegiatan secara baik dan efektif.
- 3) Keterampilan (*Skill*), yaitu kemampuan individu untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan yang dimiliki oleh guru untuk menyusun alat oeraga pendidikan secara sederhana.
- 4) Nilai (*Value*), yaitu suatu norma yang telah diyakini atau secara psikologis telah menyatu dalam diri individu.
- 5) Minat (*Interest*), yaitu kedaan yang mendasari motivasi individu, keinginan yang berkelanjutan, dan orientasi psikologis. Misalnya, guru yang baik secara tertarik kepada warga belajar dalam hal membina dan memotivasi mereka supaya dapat belajar sebgaiman yang diharapkan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Bernawi Munthe, *Desain Pembelajaran*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Medani, 2009), hlm. 29

## 2. Kompetensi Pedagogik Guru

Menurut Charles dalam Mulyasa mengemukakan bahwa: *Competency as rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition* (kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan).<sup>9</sup>

Kompetensi yang harus dikuasai dan diterapkan oleh guru profesionala dalam membelajarkan siswa atau peserta didik di kelas menurut Sudjana ialah mencakup: menguasai bahan atau materi pelajaran, mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media atau sumber belajar, menguasai landasan pendidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi belajar siswa, mengenal fungsi dan layanan bimbingan dan konseling, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, serta memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang Guru dan Dosen No. 14/2005 Pasal 10 Ayat 1 dan Peraturan Pemerintah No. 19/2005 Pasal 28 Ayat 3 yang dikutip Jamil dalam bukunya dinyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Hadis dan Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 19-20

<sup>11</sup> Jamil Suprihatiningkrum, *Guru Profesional: Pedoman Kerja, Kualifikasi & Kompetensi Guru*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media,2014), hlm. 100

Secara etimologis kata pedagogik berasal dari kata Yunani, *paedos* dan *agagos* (*paedos*=anak dan *agagos*= mengantar atau membimbing) karena itu pedagogik berarti membimbing anak. Tugas membimbing ini melekat dalam tugas seorang pendidik. Oleh sebab itu, pedagogik berarti segala usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membimbing anak muda menjadi manusia yang dewasa dan matang.<sup>12</sup>

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif, kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. Selain itu kemampuan pedagogik juga ditunjukkan dalam membantu, membimbing dan memimpin peserta didik.<sup>13</sup>

Selain itu, kompetensi ini seorang guru harus mampu:

- a) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
- b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.

---

<sup>12</sup> Marselus R. Payong, *Sertifikasi Profesi Guru: Konsep Dasar, Problematika dan Implementasinya*, (Jakarta: PT. Indeks, 2011), hlm. 28-29

<sup>13</sup> J.B Situmorang dan Winarno, *Pendidikan Profesi dan Sertifikasi Pendidik*, (Klaten: Macanan Jaya Cemerlang, 2008), hlm. 23

- c) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- d) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
- e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
- f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- g) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- h) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- i) Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.<sup>14</sup>

Lebih lanjut dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Pendidik dan Kependidikan dikemukakan bahwa kompetensi pedagogic merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran siswa yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan (kemampuan mengelola pembelajaran)
- b) Pemahaman terhadap peserta didik
- c) Perancangan pembelajaran
- d) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- e) Pemanfaatan teknologi pembelajaran
- f) Evaluasi hasil belajar
- g) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>15</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajaran dan peserta didik. Komponen kompetensi pedagogik yang digunakan dalam penelitian ini berikut akan dipaparkan mengenai kompetensi pedagogik guru pada masing-masing aspek.

---

<sup>14</sup> Imam Wahyudi, *Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2012), hlm. 22

<sup>15</sup> Jamil Suprihatiningkrum, *Guru Profesional: Pedoman Kerja, Kualifikasi & Kompetensi Guru*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 101-103

1) Menguasai karakteristik anak didik

Pada dasarnya anak-anak itu ingin tahu, dan sebagai tugas guru ialah membantu perkembangan keinginannya tersebut, dan membuat mereka lebih ingin tahu.<sup>16</sup>

2) Kompetensi menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik

Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa secara aktif amat dipentingkan. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar perlu mengkaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa.

3) Melaksanakan pembelajaran yang mendidik

Pembelajaran yang mendidik adalah pembelajaran yang memotivasi siswa untuk belajar, tidak hanya pembelajaran yang mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, guru dalam pembelajaran yang mendidik hendaknya memposisikan diri sebagai inspirator dan motivator bagi siswa.

4) Pengembangan kurikulum

Kompetensi pengembangan kurikulum merupakan kompetensi pedagogik yang sama pentingnya bagi guru. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peranan penting dalam sistem pendidikan karena dalam kurikulum dirumuskan tujuan yang harus dicapai guna memperjelas arah pendidikan, dan memberikan

---

<sup>16</sup> Jejen Mustafa, *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar, Teori dan Praktek*, (Jakarta Kencana 2012), hal. 31

pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa.<sup>17</sup>

### 3. Indikator Kompetensi Pedagogik Guru

Indikator kompetensi pedagogik guru yang digunakan dalam penelitian ini secara rinci sebagai berikut:

- a) Sub Kompetensi memahami peserta didik secara mendalam memiliki *Indikator esensial*; memahami peserta didik dengan memanfaatkan beberapa prinsip pengembangan kognitif, memahami peserta didik dengan beberapa prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal belajar awal peserta didik.
- b) Merancang Pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Sub Kompetensi ini memiliki *Indikator esensial*; memahami landasan kependidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
- c) Sub Kompetensi melaksanakan pembelajaran memiliki *Indikator esensial*; menata latar pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
- d) Sub Kompetensi evaluasi hasil belajar memiliki *Indikator esensial*; merancang dan melaksanakan evaluasi (*asesment*) proses dan hasil belajar secara berkeseluruhan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar, dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
- e) Sub Kompetensi mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, memiliki *Indikator esensial*; memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik.<sup>18</sup>

Menurut E. Mulyasa kompetensi pedagogic sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

<sup>17</sup> Nurul Ain dan Maris Kurniawati, *Implementasi Kurikulum KTSP: Pembelajaran Tematik Di Sekolah Dasar*, (Jurnal Pendidikan : Malang)

<sup>18</sup> Kompri, *Belajar & Faktor-faktor mempengaruhinya*, (Yogyakarta:Media Akademik, 2017), hal. 54

a) Pemahaman wawasan dan landasan kependidikan

Guru sebagai tenaga pendidik yang sekaligus memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Negara ini, terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami wawasan dan landasan kependidikan sebagai pengetahuan dasar. Pengetahuan awal tentang wawasan dan landasan kependidikan ini dapat diperoleh ketika guru mengambil pendidikan keguruan di perguruan tinggi.<sup>19</sup>

b) Pemahaman terhadap peserta didik

Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kompetensi pedagogic yang harus dimiliki guru. Sedikitnya terdapat empat hal yang harus digahami guru dari peserta didiknya, yaitu tingkat kecerdasan kreativitas, cacat fisik, dan pengembangan kognitif.<sup>20</sup>

c) Pengembangan kurikulum/silabus

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.<sup>21</sup>

d) Perancangan pembelajaran

---

<sup>19</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikat Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 75

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 79

<sup>21</sup> Depag, *Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Sekolah Menengah*, (Jakarta: Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), hal. 4

Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogic yang harus dimiliki guru, yang akan tertuju pada pelaksanaan pembelajaran.<sup>22</sup>

## **B. Guru Pendidikan Agama Islam**

### **1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam**

Menurut undang-undang no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi adalah “seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”.<sup>23</sup>

Guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul dipundak para orang tua.<sup>24</sup>

Secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Sementara secara khusus, pendidik dalam persepektif pendidikan islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam.<sup>25</sup>

Guru disebut juga pendidik dan pengajar, tetapi kita tahu tidak semua pendidik adalah guru, sebab guru adalah suatu jabatan professional

---

<sup>22</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikat Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 100

<sup>23</sup> *Undang-Undang Guru dan Dosen UU RI n0 14 tahun 2005*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 4

<sup>24</sup> Zakiyah Drajat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 39

<sup>25</sup> Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, Cetakan II, 2005), hal. 41

yang pada hakikatnya memerlukan persyaratan keterampilan teknis dan sikap kepribadian tertentu yang semua itu dapat diperoleh melalui proses belajar mengajar dan latihan, Roestiyah N. K mengatakan bahwa: Seorang pendidik professional adalah seorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap professional yang mampu dan setia mengembangkan profesinya, menjadi anggota organisasi professional pendidikan memegang teguh kode etika profesinya, ikut serta dalam mengkomunikasikan usaha pengembangan profesi bvekerjasama dengan profesi yang lain.<sup>26</sup>

Guru adalah suatu profesi yang bertanggung jawab terhadap pendidikan siswa. Hal ini dapat difahami dari beberapa pengertian dibawah ini:

- 1) Guru adalah orang yang menerima amanat orang tua untuk mendidik anak.<sup>27</sup>
- 2) Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru.<sup>28</sup>
- 3) Guru adalah seorang yang mampu melaksanakan tindakan pendidikan-pendidikan dalam suatu situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan atau seorang dewasa jujur, sabar, sehat jasmani dan rohani, susila, ahli, terampil, terbuka, adil, dan kasih sayang.<sup>29</sup>

Pekerjaan guru dapat dipandang sebagai suatu profesi yang secara keseluruhan harus memiliki kepribadian yang baik dan mental yang

---

<sup>26</sup> Roestiyah N. K, *Masalah-masalah Ilmu Keguruan*, (Jakarta: Bina Aksara, Cet. Ke IV, 2004), hal. 175

<sup>27</sup> Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, Cet. Pertama, 1999), hal. 93

<sup>28</sup> Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, 2002), hal. 1

<sup>29</sup> A. Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Balai Aksara, Cet. V, 2002), hal. 54

tangguh, karena mereka dapat menjadi calon bagi peserta didik dan masyarakat sekitarnya.

Adapun pengertian Agama Islam menurut Zakiyah Dradjat, dkk: Adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan agama Islam ialah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup (way of life)
- 2) Pendidikan agama Islam ialah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam
- 3) Pendidikan agama Islam ialah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakiminya secara menyeluruh, serta menjadikan agama Islam itu itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat.<sup>30</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam adalah seseorang manusia yang bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta didiknya, baik secara klasikal maupun individu untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam.

Tidak sembarang orang dapat melaksanakan tugas guru. Tugas itu menuntut banyak persyaratan, baik professional, biologis, psikologis, maupun pedagogis-didaktis. Para ulama dari masa ke masa telah berusaha menyusun persyaratan itu. Ulama yang mempunyai perhatian besar

---

<sup>30</sup> Zakiyan Dradjat, *Op, Cit*, hal. 86

terhadap masalah ini adalah Al- Ghazali. AlGhazali menyusun sifat-sifat yang harus dimiliki guru sebagai berikut:

- 1) Pendidik harus menganggap anak didiknya sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga rasa tanggung jawabnya sangat besar dan melimpahkan kasih sayangnya dengan penuh.
- 2) Pendidik harus ikhlas tanpa pamrih dalam pengabdianya kepada pendidikan sebagai wasilah pengabdianya kepada Allah SWT.
- 3) Pendidik hendaknya mengajarkan semua ilmunya untuk meningkatkan ketauhidan
- 4) Pendidik harus sabar dalam memberi nasihat kepada anak didiknya
- 5) Pendidik harus mempertimbangkan kemampuan rasio dan mentalitas anak didiknya dalam menyampaikan pendidikannya
- 6) Pendidik harus memberikan motivasi kuat kepada anak didiknya agar mencintai semua ilmu yang diberikan
- 7) Pendidik harus memberikan mata pelajaran berupa pengenalan pengetahuan sehari-hari agar mudah mengerti dan memahaminya kepada anak didik yang usianya masih muda atau dibawah umur
- 8) Pendidik harus memberi teladan kepada anak didiknya.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa guru Pendidikan Agama Islam adalah seseorang yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengajaran yang dibekali dengan pengetahuan tentang anak didik dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pendidikan.

## **2. Tugas Guru Pendidikan Agama Islam Di Madrasah**

Sebagaimana tersebut diatas bahwa guru agama merupakan manusia yang profesinya mengajar, mendidik anaka dengan pendidikan agama, tentu tidak lepas dari tanggung jawabnya sebagai guru agama. Mendidik

---

<sup>31</sup> Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 75

adalah tugas yang amat luas. Mendidik itu sebagian dilakukan dengan bentuk mengajar, sebagian dalam memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberikan contoh, membiasakan, dan lain-lain. Dalam pendidikan di madrasah, tugas guru sebagian besar adalah mendidik dengan cara mengajar.<sup>32</sup>

Apabila tugas dan tanggung jawab guru Pendidikan Agama Islam dilaksanakan, maka nyatalah perannya dalam proses Pendidikan Agama Islam. Untuk menjadikan peserta didik yang bertakwa kepada Allah SWT berkeperibadian yang utuh serta memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam., perlu adanya kerjasama yang baik antara orang tua di rumah dengan guru di sekolah, tanpa adanya kerjasama kedua belah pihak akan sulit membina pribadi peserta didik yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam.

Tugas-tugas guru selain mnengajar ialah berbagai macam tugas yang sesungguhnya bersangkutan dengan mengajar, yaitu tugas membuat persiapan mengajar, tugas mengevaluasi hasil belajar, dan lain-lain yang selalu bersangkutan dengan pencapaian tujuan pengajaran.

Ag. Soejono merinci tugas pendidik (termasuk guru) sebagai berikut:

- 1) Wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak-anak didik dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, melalui pergaulan, angket, dan sebagainya.
- 2) Berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan yang

---

<sup>32</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 78

baik dan menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang.

- 3) Memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan, agar anak didik memilihnya dengan tepat
- 4) Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan anak didik berjalan dengan baik
- 5) Memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik menemui kesulitan dalam mengembangkan potensinya.<sup>33</sup>

Sebagaimana tersebut di atas bahwa guru agama merupakan manusia yang profesinya sebagai mengajar, mendidik anak dengan pendidikan agama, tentu tidak bisa lepas dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru agama.

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa guru merupakan salah satu ujung tombak dari keberhasilan suatu pendidikan, dimana guru sebagai pengajar mempunyai tanggung jawab untuk mempengaruhi dan mengembangkan kemampuan siswa menjadi manusia yang terampil dan bermoral tinggi.

Adapun tugas dan tanggung jawab selaku guru agama antara lain:

- 1) Mengajar ilmu pengetahuan agama
- 2) Menanamkan keimanan ke dalam jiwa anak
- 3) Mendidik anak agar taat menjalankan ajaran agama
- 4) Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia.<sup>34</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas jelas bahwa tugas seorang guru itu bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan saja, akan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 79

<sup>34</sup> Ngalim Purwanto, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 35

tetapi memberikan bimbingan, pengarahan serta contoh teladan yang baik yang pada gilirannya membawa peserta didik ke arah yang lebih positif dan berguna dalam kehidupannya.

### **C. Pendidikan Agama Islam Di Madrasah**

#### **1. Rumpun Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam**

Muhaimin menyatakan bahwa pada pendidikan madrasah mata pelajaran agama Islam dibagi ke dalam beberapa subs mata pelajaran, yaitu Al-Qur'an Hadist, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam, sehingga porsi pendidikan agama Islam lebih banyak. Pernyataan tersebut jelas bahwa struktur kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam kurikulum madrasah meliputi: Al-Qur'an Hadits, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).<sup>35</sup>

#### **2. Tujuan Rumpun Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Madrasah**

Pendidikan Agama Islam dilakukan untuk mempersiapkan peserta didik meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Pendidikan tersebut melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

---

<sup>35</sup>Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 177

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>36</sup>

Menurut Muhaimin, tujuan pendidikan agama Islam di Madrasah bertujuan untuk menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Mewujudkan manusia yang taat beragama dan berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah.<sup>37</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, jelaslah Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman, dan kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, manusia yang berkemampuan tinggi dalam kehidupan jasmaniyah dan rohaniyah akan menjadi masyarakat yang dapat berkembang secara harmonis dalam bidang fisik maupun mental, baik dalam hubungan antar manusia secara horizontal maupun vertical dengan

---

<sup>36</sup> Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 3

<sup>37</sup> Wahab dkk, *Kompetensi Guru Agama Tersertifikasi*, hlm. 65-66

maha Penciptanya. Manusia yang mencapai tujuan pendidikan agama Islam akan dapat menikmati kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Secara khusus rumpun materi mepel Pendidikan Agama Islam memiliki tujuan antara lain:

**a. Al-Qur'an Hadits**

1) Al-Qur'an

- a) Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap al-Qur'an
- b) Membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan.
- c) Meningkatkan pemahaman dan pengalaman isi kandungan al-Qur'an yang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuan tentang al-Qur'an.
- d) Meningkatkan kemampuan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang tafsir dan ilmu tafsir , sehingga dapat membekali mereka dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar.
- e) Meningkatkan pengalaman peserta didik terhadap isi kandungan al-Qur'an dengan penuh tanggung jawab dan bijaksana dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta sebagai bekal.

2) Al-Hadits

- a) Meningkatkan kemampuan pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang hadits sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dan bijaksana dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b) Mengenalkan sumber ajaran atau hukum Islam kepada peserta didik dalam melaksanakan ajaran atau hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, tentang "Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab", BAB IX

## **b. Aqidah Akhlak**

### 1) Aqidah

- a) Meningkatkan kemampuan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang ilmu kalam sehingga menjadi muslim yang penuh tanggung jawab dan bijaksana dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b) Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT.
- c) Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam.

### 2) Akhlak

- a) Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan individu maupun sosial.
- b) Meningkatkan kemampuan pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang tasawuf sehingga menjadi muslim yang penuh tanggung jawab dan bijaksana dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>39</sup>

## **c. Fikih**

- 1) Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan tatacara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
- 2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.
- 3) Mengenal, memahami, dan menghayati terhadap sumber hukum

---

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, tentang “*Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab*”, BAB IX

Islam dengan memanfaatkan usul fikih sebagai metode penetapan dan pengembangan hukum Islam dari sumbernya.

- 4) Menerapkan kaidah-kaidah pembahasan dalil-dalil *syara'* dalam rangka melahirkan hukum Islam yang diambil dari dalil-dalilnya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>40</sup>

#### **d. Sejarah Kebudayaan Islam**

- 1) Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah saw dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.
- 2) Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan.
- 3) Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah.
- 4) Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau.

Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.<sup>41</sup>

### **D. Implementasi Kurikulum 2013**

#### **1. Pengertian Implementasi Kurikulum 2013**

Implementasi adalah suatu proses penerapan, ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, tentang “*Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab*”, BAB IX

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, tentang “*Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab*”, BAB IX

dan sikap. Implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis dalam bentuk pembelajaran.<sup>42</sup>

Implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional serta fisiknya.<sup>43</sup>

Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diujicobakan pada tahun 2004. KBK dijadikan acuan berbagai ranah pendidikan (Pengetahuan, keterampilan dan sikap) dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah.<sup>44</sup>

Implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik. Implementasi kurikulum membutuhkan kemampuan dan keaktifan guru dalam menciptakan berbagai macam kegiatan yang telah diprogramkan. Dalam implementasi kurikulum ada beberapa faktor yang diharapkan dapat membantu guru untuk menangani kesulitan belajar yang dihadapi siswa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

---

<sup>42</sup> Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2007), hlm. 211

<sup>43</sup> Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hlm. 238

<sup>44</sup> E Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: PT. Remja Rosdakarya, 2013), hlm. 66

- a) Rumusan tujuan
- b) Identifikasi sumber-sumber, meliputi: Sumber keterbacaan, sumber audio visual, masyarakat, manusia, dan sumber disekolah yang bersangkutan.
- c) Peran pihak-pihak terkait
- d) Pengembangan kemampuan profesional ketenagaan yang terkait dalam implementasi
- e) Penjadwalan kegiatan
- f) Unsur penunjang, seperti: Metode kerja, manusia, perlengkapan, biaya dan waktu
- g) Komunikasi yang efektif
- h) Monitoring
- i) Pencatatan dan pelaporang yang membantu monitoring
- j) Evaluasi proses yang berisi: Tujuan, fungsi, metode evaluasi, dan bentuk evaluasi
- k) Perbaikan dan redesain kurikulum.<sup>45</sup>

## 2. Pengertian Perangkat Pembelajaran Kurikulum 2013

Perangkat adalah alat atau perlengkapan, sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang belajar. Perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan guru dan siswa melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium atau di luar kelas. Dalam permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi.

---

<sup>45</sup> Imas Kurniasih dan Barlin Sani, *Sukses Mengimplementasikan Kurikulum 2013 Memahami Berbagai Aspek Dalam Kurikulum 2013*, (Jakarta: Kata Pena, 2014), hlm. 5-7

Perangkat pembelajaran adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dari pengertian tersebut dapatlah dikemukakan bahwa perangkat pembelajaran adalah sekumpulan media atau sarana yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas dan serangkaian perangkat pembelajaran yang harus dipersiapkan seorang guru dalam menghadapi pembelajaran di kelas.

Perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran diperlukan dalam mengelola proses pembelajaran yaitu: silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kegiatan siswa (LKS), buku siswa media pembelajaran dan tes hasil belajar (TBH).

### **3. Bentuk-bentuk Perangkat Pembelajaran Kurikulum 2013**

#### **a. Silabus**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana

pelaksanaan pembelajaran. Silabus untuk mata pelajaran Sekolah Dasar secara umum berisi:<sup>46</sup>

- a) Identitas mata pelajaran
- b) Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas
- c) Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategori mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari siswa untuk semua jenjang pendidikan, kelas dan mata pelajaran.
- d) Kompetensi dasar, berkaitan dengan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran.
- e) Materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan dan di tulis dalam butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi
- f) Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.
- g) Penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar siswa.
- h) Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun, dan
- i) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan.

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Dalam Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, disebutkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar. Menurut Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 lampiran IV tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran, tahapan

---

<sup>46</sup> Trianto, *Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek* (Cet. I; Jakarta, 2007), hal. 68-76.

pertama dalam pembelajaran menurut standar proses adalah perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu mengacu pada silabus.

Lebih lanjut, di dalam Panduan Teknis Penyusunan RPP disebutkan bahwa RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema dan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.<sup>47</sup>

Dalam dunia pendidikan, istilah RPP sudah tidak asing lagi. Menurut standar proses dan pedoman implementasi kurikulum 2013, RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran yang dikembangkan

---

<sup>47</sup> Widiarto. *Penyusunan Kurikulum 2013*. (PLPG : Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), hal.4

secara rinci dari suatu materi pokok/tema tertentu, mengacu pada silabus, disusun untuk satu pertemuan/lebih, dan disusun untuk mengarahkan siswa dalam mencapai KD.

Menyusun RPP merupakan salah satu tugas profesional guru. Selain itu, menyusun RPP juga merupakan kewajiban setiap guru pada satuan pendidikan. Pengembangannya dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), waktunya setiap awal semester maupun awal pelaksanaan pembelajaran (tahun ajaran baru).<sup>48</sup> Hal itu dimaksudkan agar RPP siap di awal pembelajaran dan pengembangannya sesuai dengan tuntutan dan kondisi siswa.<sup>49</sup>

RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. RPP disusun

---

<sup>48</sup> *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81A Tahun 2013*

<sup>49</sup> E. Kosasih, *Strategi Belajar dan Pembelajaran Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: YramaWidya, 2014), h.144.

berdasarkan KD atau subtema dan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.<sup>50</sup>

Agar dapat menyusun RPP dengan baik, guru harus mengetahui terlebih dahulu komponen RPP. Pada Permendikbud No. 55 Tahun 2013.<sup>51</sup>

- a) Identitas Sekolah
- b) Identitas mata pelajaran
- c) Kelas/semester
- d) Materi Pokok
- e) Alokasi Waktu
- f) Tujuan pembelajaran
- g) Kompetensi dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
- h) Materi Pembelajaran
- i) Alokasi waktu
- j) Metode pembelajaran.

#### 4. Karakteristik Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 adalah pembaharuan dari kurikulum sebelumnya dan dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

- a) Mengembangkan keseimbangan antara sikap spritiual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat.
- b) Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar.
- c) Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- d) Mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran.
- e) Mengembangkan Kompetensi Inti menjadi unsur pengorganisasi (organizing elements) Kompetensi Dasar. Semua Kompetensi Dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti.

---

<sup>50</sup> Widiarto. *Penyusunan Kurikulum 2013*, hal.4

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 5

- f) Mengembangkan Kompetensi Dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organizing horizontal dan vertikal).<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 150-151.